

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dihasilkan dari temuan dan analisis penelitian di atas, yaitu:

1. Praktik modus jual beli untuk menaikkan rating di Toko Daraabadi melibatkan serangkaian tindakan terencana berupa *fake order* dengan bekerjasama dengan keluarga atau teman untuk melakukan pemesanan palsu pada akun temannya. Pihak anggota keluarga yang membantu melakukan *fake order* tidak mendapatkan komisi atau upah apapun. Faktanya barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan pesanan,. Namun, penjual tetap meminta pihak yang terlibat untuk memberikan ulasan positif dan rating tinggi pada toko tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rating toko agar terlihat lebih populer dan menarik minat calon pembeli.
2. Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen, bahwa praktik *fake order* yang dilakukan oleh Toko Daraabadi di *platform Shopee* merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pada Pasal 4 ayat 3 UUPK, Tindakan ini melanggar baik hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, maupun pada Pasal 4 ayat 7 UUPK hak Konsumen untuk diperlakukan secara benar dan jujur.


3. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah, pada praktiknya melanggar rukun dan syarat dari *mabai'* dikarenakan barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan barang yang dipesan. Selain itu juga melanggar ketentuan terkait nilai tukar (*tsaman*) karena harga yang dibayarkan oleh pembeli ini mengandung unsur manipulasi terkait ulasan positif *pada* produk yang dipesan sehingga hal ini masuk dalam kategori *najasy* yang diharamkan dalam Islam. Terdapat unsur penipuan, rekayasa, dan kerjasama dalam kebatilan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa modus jual beli untuk menaikkan rating yang dipraktikkan oleh Toko Daraabadi di *Shopee* hukumnya haram bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga pelakunya tetap berdosa meski akad jual belinya tetap sah.

B. Saran

Peneliti memiliki saran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Bagi pihak *Shopee*:
 - a. Meningkatkan sistem verifikasi dan pengawasan terhadap transaksi yang mencurigakan, terutama yang berpotensi sebagai *fake order*.
 - b. Mengembangkan algoritma yang lebih canggih untuk mendeteksi dan mencegah manipulasi rating dan ulasan.

- c. Memberikan sanksi tegas kepada penjual yang terbukti melakukan kecurangan, mulai dari penurunan peringkat toko hingga pemblokiran akun.
2. Bagi penjual
 - a. Mengedepankan kejujuran dan etika bisnis dalam berjualan *online*, fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan, bukan manipulasi rating.
 - b. Memahami bahwa praktik kecurangan dapat merusak reputasi jangka panjang dan berpotensi mendapatkan sanksi hukum.
 - c. Mengikuti pelatihan atau seminar tentang strategi pemasaran online yang etis dan efektif.
 3. Bagi peneliti selanjutnya:
 - a. Memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak toko *online* dan *platform e-commerce* untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.
 - b. Melakukan studi komparatif antara praktik jual beli *online* di Indonesia dengan negara lain untuk mengidentifikasi *best practices* dalam pencegahan kecurangan.



UNUGIRI